
WAKAF ASET DIGITAL: ANALISIS BIBLIOMETRIK

Kuni Afifah^{1*}, Mohd Fauzi Abu-Husin², Asnawi³

^{1*}PhD Candidate, Academy of Islamic Civilization, Faculty of Social Science and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia

²Center of Research for Fiqh Science and Technology (CFIRST), Ibnu Sina Institute, Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia.

³Master Candidate, Tazkia Islamic Economic University, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: kunafifah@graduate.utm.my

Masuk: Januari 2023	Penerimaan: Februari 2023	Publikasi: Maret 2023
---------------------	---------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Konsep wakaf yang dahulu hanya terbatas pada wakaf tanah, bangunan sekarang meluas seperti hadirnya wakaf saham, wakaf produktif dan termasuk wakaf aset digital. Skema wakaf menggunakan aset digital perlu diteliti lebih jauh mengingat masyarakat milenials saat ini lebih banyak yang mempunyai aset-aset digital jika dibandingkan dengan fixed aset. Dengan menggunakan *software* VOSviewer, penelitian ini menganalisis publikasi yang berasal dari database Dimensions dengan menggunakan metodologi bibliometrik. Penelitian ini mereview 273 publikasi dari tahun 1970 hingga 2023 yang terdiri dari 224 artikel jurnal, 27 bab buku, 19 buku, 3 monografi dan 1 prosiding. Hasilnya adalah penelitian tentang wakaf dan aset digital paling banyak terbit di tahun 2022 dimana terdapat 90 publikasi kemudian diikuti di tahun 2021 sebanyak 57 publikasi. Sementara itu, berdasarkan visualisasi jaringan dari kemunculan kata kunci terdapat 6 kluster penelitian terkait wakaf dan aset digital dari sumber database Dimensions yaitu; filantropi keuangan islam, aspek management wakaf, inovasi model wakaf, standarisasi laporan keuangan dan akuntansi, dampak wakaf terhadap masyarakat dan aset digital dan *cryptocurrency*

Kata Kunci: Bibliometric; Vosviewer; Wakaf Dan Aset Digital.

ABSTRACT

The notion of waqf has broadened to encompass not only waqf land but also sharing and productive waqf, as well as waqf for digital assets. Given that millennials now own more digital assets than fixed assets, more research is needed on waqf systems that use digital assets. This study uses bibliometric methodology to analyse publications that come from the Dimensions database using VOSviewer software. 273 publications, including 224 journal articles, 27 book chapters, 19 books, 3 monographs, and 1 proceeding, were reviewed for this study between 1970 and 2023. As a result, 2022 showed that 90 publications with the highest amount of research on waqf and digital assets, followed by 2021 with 57 publications. Based on the network visualisation of keyword occurrences, there are 6 research clusters have been identified from the Dimensions database source that are related to waqf and digital assets. These clusters include Islamic financial philanthropy, aspects of waqf management, innovation in waqf models,

standardisation of financial and accounting reports, the impact of waqf on society, and digital assets and cryptocurrencies.

Keywords: *Bibliometric; Vosviewer; Waqf And Digital Asset.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Era digital telah menciptakan pergeseran mendasar dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan menyimpan nilai. Transformasi ini telah menghasilkan apa yang dikenal sebagai "aset digital," suatu konsep yang sangat relevan dalam konteks masyarakat dan ekonomi modern. Aset digital mencakup berbagai bentuk, termasuk mata uang kripto seperti Bitcoin, data elektronik, hak cipta digital, dan barang-barang virtual dalam lingkungan permainan video. Aset-aset ini memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan dan telah mengubah lanskap keuangan dan teknologi informasi secara fundamental.

Dalam era digital yang terus berkembang dengan pesat, aset digital telah menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Aset digital mencakup berbagai hal, mulai dari data pribadi, karya seni digital, hingga mata uang kripto seperti Bitcoin. Pemanfaatan teknologi dan internet telah memberikan kemudahan dalam menghasilkan, menyimpan, dan mentransfer aset digital ini, yang sebelumnya tidak mungkin terbayangkan. Aset digital telah menjadi elemen integral dalam kehidupan modern, yang memengaruhi hampir semua aspek aktivitas manusia, dari transaksi keuangan hingga komunikasi dan pertukaran informasi.

Kemunculan aset digital ini perlu disikapi dengan positif, dimana penggunaan dan kepemilikannya perlu ditinjau dari kepatuhan dengan prinsip syariah. Dalam Islam, konsep harta benda dan kepemilikan sangat diatur, termasuk dalam konteks aset digital. Keberadaan aset digital menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan, seperti hukum waris dalam dunia maya, transaksi syariah, dan kewajiban zakat atas mata uang kripto.

Beberapa contoh aset digital adalah mata uang kripto: seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai mata uang kripto lainnya. Mata uang kripto adalah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat kepemilikan dan transaksi. Contoh lainnya adalah Token Non-Fungible (NFT) dimana ini adalah aset digital yang unik dan tidak dapat digantikan, seringkali digunakan untuk

mewakili kepemilikan dalam seni digital, koleksi, atau barang-barang virtual dalam permainan. Hak Cipta Digital juga termasuk dalam aset digital dimana pada saat ini banyak sekali penjualan lisensi dari konten digital ini dalam masyarakat kita.

Contoh lain dari aset digital yang lazim diketahui masyarakat kita saat ini adalah akun YouTube. Akun YouTube memiliki beberapa elemen yang menjadikannya aset digital yaitu pertama konten digital dimana sebagian besar nilai dari akun YouTube terletak pada konten video yang diunggah. Video-video ini adalah aset digital yang dapat dikelola, dipromosikan, dan dimonetisasi. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan dan akses: seorang individu atau entitas memiliki akun YouTube dan memiliki akses eksklusif ke kanal tersebut. Ini adalah bentuk kepemilikan digital yang dapat memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya ketiga adalah pendapatan dan monetisasi. Akun YouTube dapat menghasilkan pendapatan melalui iklan, sponsor, penjualan merchandise, atau platform monetisasi lainnya. Pendapatan ini berasal dari aset digital dalam bentuk iklan video dan konten terkait. Keempat adalah merek dan reputasi. Akun YouTube yang sukses membangun merek dan reputasi online yang kuat. Ini juga bisa dianggap sebagai aset digital karena memiliki nilai dalam hal citra merek dan pengaruh.

Fenomena aset digital ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat generasi milenial saat ini sudah terpapar dengan penggunaan dan kepemilikan aset digital ini. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah apakah aset digital ini bisa dijadikan harta sebagaimana layaknya harta biasa, sehingga ada nishab zakat yang harus dihitung dan bisa juga diwakafkan sebagai mana layaknya wakaf tunai dan produktif.

Berbicara wakaf yang merupakan salah satu konsep filantropi dalam Islam telah dikenal luas sebagai cara untuk mendonasikan harta kepada tujuan yang baik, seperti amal, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat dimana harta yang diwakafkan itu haruslah memiliki sifat kekal atau tahan lama. Konsep wakaf itu sendiri telah mengalami transformasi yang signifikan pada era digital saat ini.

Konsep wakaf yang dahulu hanya terbatas pada wakaf tanah, bangunan sekarang meluas seperti hadirnya wakaf saham, wakaf produktif dan termasuk wakaf aset digital. Aset digital yang dapat di wakafkan contohnya adalah akun youtube yang telah termonetisasi. Skema yang digunakan bisa seperti seseorang mewakafkan akun

youtubnya untuk sebuah sekolah, maka hasil monetisasi dari akun tersebut dapat digunakan oleh sekolah tersebut untuk biaya operasional, gaji guru maupun pemberian beasiswa (Arif, Tanjung and Ayuniyyah, 2023).

Penggunaan skema seperti ini perlu untuk diteliti mengingat besarnya peluang dan potensi dari aset digital ini jika bisa diwakafkan. Zaman saat ini, dimana kepemilikan tanah dan bangunan sulit untuk diwujudkan oleh generasi milenial sehingga membuat aset wakaf haruslah bertransformasi dari konsep yang lama. Generasi milenial lebih banyak yang memiliki aset digital dibandingkan aset tetap seperti tanah dan bangunan. Penelitian ini berfokus pada kajian literatur relevan dan artikel terbitan yang terindeks Dimensions dengan menggunakan bantuan software VOSviewer. Selain itu, sebelum memulai penelitian bibliometrik, teknik text mining digunakan untuk mengkaji publikasi tentang wakaf aset digital yang bersumber dari database Dimensions. Informasi tersebut mencakup informasi publikasi dan tahun, studi kasus daerah, jumlah penulis artikel, topik, sitasi, dan metode penelitian.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian terkait wakaf aset digital yang bersumber dari database Dimensions dengan menggunakan bantuan software VOSviewer. Analisis ini disebut analisis bibliometrik. Selain itu, sebelum dilakukan analisis bibliometrik, publikasi terkait wakaf aset digital yang bersumber dari database Dimensions dianalisis berdasarkan text mining yaitu Meta Analysis. Hal-hal yang disajikan dalam meta-analisis terkait dengan publikasi, tahun penerbitan, studi kasus negara, jumlah penulis artikel, topik penelitian, sitasi, dan pendekatan metodologi yang digunakan oleh setiap artikel publikasi terkait wakaf aset digital.

3. Tinjauan Pustaka

a. Kedudukan Aset Digital Dalam Islam

Beberapa pembahasan tentang aset digital lebih banyak terfokus pada mata uang digital seperti mata uang kripto. Perbedaan uang digital dengan uang kertas dan koin adalah sumber uang kertas dan uang koin berasal dari bank sentral suatu negara dan diakui secara internasional. Sedangkan uang elektronik dikeluarkan oleh pihak yang dikenal dan tidak dikenal. Uang digital tidak tunduk pada hukum dan peraturan internasional, oleh karena itu

banyak penyelundup menggunakan uang digital. Hal ini dilakukan karena mereka dapat membuat transaksi di luar bank dan sulit dilacak dan dipantau. Nilai mata uang ini fluktuatif dan bervariasi dalam waktu singkat secara drastis. Uang digital ini banyak dipengaruhi oleh pasar dan sebagian memang sengaja dipengaruhi oleh nilainya. Sedangkan nilai uang kertas dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi suatu negara dan jauh lebih stabil dari pada uang digital. Uang digital ini pada dasarnya hanyalah perangkat lunak komputer yang diubah menjadi objek nilai yang berarti perangkat lunak komputer dijadikan sebagai uang (Syahputra and Khairina, 2022).

Sebagian ulama berpendapat bahwa cryptocurrency sama dengan uang karena menjadi alat tukar dan dapat diterima di masyarakat, standar nilai dan alat saving. Beberapa ulama (ulama Islam) tidak mengomentari hukum uang digital ini dan beberapa mengizinkannya (Zain, 2018). Uang digital dipandang sebagai alat transaksi yang berharga dan itu sama seperti uang logam dan kertas yang diisyaratkan oleh Khalifah Umar bin Khatab yang melegalkan penggunaan kulit unta sebagai uang. Namun, dia khawatir bahwa unta akan punah jika kulitnya terus digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan uang. Mereka juga berpendapat jika uang elektronik ini diproses sesuai dengan uang kertas yang diakui oleh masyarakat internasional, penggunaannya di bawah aturan hukum, maka penggunaannya akan dianggap legal. Apalagi jika uang digital ini dijamin dengan emas atau harta benda lainnya, maka tentu akan diperbolehkan penggunaannya (Syahputra and Khairina, 2022).

Kekayaan (al-maal) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial atau berharga, dan dapat diperdagangkan. Pengertian tersebut digunakan dalam peraturan perundang-undangan dimana kekayaan berarti sesuatu yang mempunyai nilai (Az-Zuhaili, 2010).

Imam Syafi'i berkata: suatu benda tidak diberi nama kecuali harta bendanya yang mempunyai nilai yang dapat dijual, dan dapat dimanfaatkan secara normal. Kalau saya katakan (dengan kata lain): sesuatu yang tidak dapat diolah oleh manusia seperti uang dan sejenisnya. (Dikutip dari Imam Suyuthi dalam kitab Al-Ashbah wa Nazhair halaman 258).

Yang dimaksud dengan manfaat adalah mempunyai nilai dan manfaat yang dapat digunakan, sehingga kepemilikan suatu benda akan memberikan arti dan fungsi bagi pemiliknya. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh syariah' untuk dikuasai dan diterima oleh seseorang. Pemilik hak mempunyai wewenang penuh atas benda yang dibolehkan syariat. Dengan demikian, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak dan manfaat, baik yang berkaitan dengan harta maupun tidak berkaitan dengan harta, tidak termasuk dalam kekayaan, karena tidak dapat dimiliki dan disimpan, apalagi hak dan manfaat tersebut lama kelamaan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas.

Menurut mayoritas ulama, hak dan manfaat yang tetap adalah kekayaan, karena masih ada kemungkinan untuk dimiliki dan dikuasai, yaitu kepemilikan dan penguasaan yang melekat pada benda yang bermanfaat. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai barang atau benda karena di dalam benda itu terdapat unsur manfaat, maka selama manfaat itu masih melekat pada benda itu, maka benda itu akan tetap dimilikinya, dan bila manfaat itu hilang, barangkali benda itu akan berpindah. , atau bahkan dilikuidasi (Az-Zuhaili, 2010).

Mengacu pada definisi kekayaan (al-maal) menurut mayoritas ulama selain Imam Hanafi, cryptocurrency dapat dianggap sebagai kekayaan. Ketika cryptocurrency digolongkan sebagai kekayaan, maka akan digolongkan sebagai harta wajib zakat jika telah memenuhi syarat-syaratnya (nishab dan haul) (Beik, Nurazman and Sari, 2019).

b. Potensi Penerapan Wakaf Aset Digital di Indonesia

Manfaat dari penggunaan kemajuan teknologi khususnya berbasis internet dalam bidang findrising wakaf merupakan sebuah peluang yang baik. Selain financial teknologi yang bersifat umum, wakaf dapat menjadikan financial teknologi syariah sebagai sarana dalam mengumpulkan asset wakaf khususnya uang dari masyarakat yang hari ini semakin sering menggunakan gadget. Manfaat dari penggunaan financial teknologi syariah untuk findrising wakaf diantaranya (A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, 2022):

- 1) Sosialisasi dan mobilisasi aset wakaf berupa uang dapat lebih mudah didapatkan dari Masyarakat
- 2) Kemudahan dalam melakukan transaksi wakaf, dari pihak wakif, nadzhir maupun dapat melibatkan aspek perbankan syariah sebagai LKS-PWU sebagai lembaga intermediasi
- 3) Tidak terbatas ruang dan waktu dalam bertransaksi wakaf.

Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial. Hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat.

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya (PP No.42 Tahun 2006 pasal 48 ayat 3). Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazir memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukan.

Adanya wakaf uang digital di era revolusi industri 4.0 tentu saja sangat memudahkan untuk calon wakif dalam upata melakukan wakaf uang. Di era ini banyak sekali inovasi- inovasi layanan keuangan yang memudahkan semua orang untuk melakukan amal salah satunya adalah wakaf uang. Pemberian wakaf uang dengan nominal berapapun juga menambah semangat partisipasi calon wakif untuk melakukan wakaf uang. Dengan kemudahan ini wakaf uang cenderung mudah dilakukan bisa berjalan dengan pesat, serta bisa digunakan untuk wakaf produktif yang membantu pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penelitian-penelitian terdahulu bagi para peneliti untuk mengembangkan pengetahuan masa depan dan memberikan kerangka bagi para peneliti selanjutnya yang dapat membuka jalan baru untuk penelitian selanjutnya. Untuk mencapai hal tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan tinjauan pustaka secara komprehensif dan terorganisir kemudian temuan data akan dibahas melalui analisis bibliometrik, analisis kata kunci, dan analisis akumulasi sitasi.

Bibliometrik merupakan perpanjangan dari scientometric, terutama berfokus pada analisis kuantitatif publikasi ilmiah untuk tujuan statistik (Gauthier, 1998). Dapat diartikan bahwa bibliometrik adalah metode pemeriksaan data ilmiah dari berbagai database terkenal dalam artikel penelitian, publikasi, prosiding konferensi, dan laporan. Dengan menggunakan bibliometrik dan analisis kuantitatif, peneliti dapat menentukan hierarki intelektual bidang penelitian tertentu dan mendeteksi tren baru dalam jaringan kolaboratif ((Liu, Li and Wang, 2020) dan (Alshater *et al.*, 2022).

Dalam bibliometrik, ada dua pendekatan utama untuk memilih kata kunci publikasi: *centrality-based networks* and *high-frequency keywords*. Untuk mengidentifikasi hotspot penelitian dan mengidentifikasi tren domain, *high-frequency keywords* digunakan. Kata kunci biasanya disaring menggunakan angka atau ambang batas frekuensi yang ditetapkan. Sedangkan *centrality-based networks* memanfaatkan karakteristik node yang signifikan, seperti sentralitas derajat, sentralitas antar, vektor eigen, dan nilai k-core dari node. Namun, karena adanya korelasi positif antara frekuensinya dan pengukuran jaringan tersebut, terlihat bahwa kata kunci yang dipilih oleh metrik tersebut cenderung serupa dengan kata kunci berfrekuensi tinggi (Chen and Xiao, 2016).

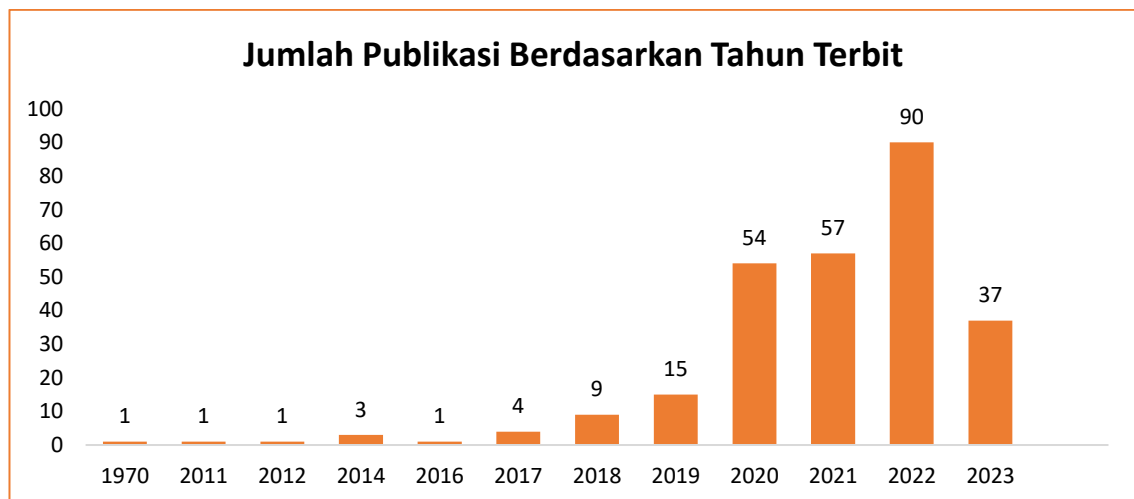
Penelitian ini menggunakan data publikasi internasional mengenai wakaf pada asset digital yang bersumber dari database Dimensions. Dari hasil pencarian diperoleh sebanyak 275 artikel publikasi. Informasi yang dikumpulkan mencakup informasi tentang penulis setiap artikel publikasi, publikasi, tahun penerbitan, studi kasus negara, abstrak, kata kunci, jumlah penulis, topik penelitian, sitasi, dan metode penelitian. Data ini kemudian dianalisis menggunakan software VOSviewer.

VOSviewer adalah software yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menjelajahi peta yang dibuat dari data jaringan (VanEck and Waltman, 2023). VOSviewer dapat diakses langsung dari internet, seperti Web of Science, Dimensions atau database Scopus, dan kompatibel dengan berbagai platform perangkat keras dan sistem operasi. Program ini dapat digunakan untuk menampilkan peta yang dibuat dengan teknik pemetaan VOS maupun peta yang dibuat dengan teknik penskalaan multidimensi (Rusydiana, Sanrego and Rahayu, 2021). Alat ini memungkinkan peneliti memetakan permasalahan ilmiah yang sedang dibahas peneliti sambil mempelajari keterkaitan antar kata kunci (Uluyol *et al.*, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Dokumen, Klasifikasi Lokasi Studi dan Analisis Sitasi

Penelitian ini mereview 273 publikasi dari tahun 1970 hingga 2023 yang terdiri dari 224 artikel jurnal, 27 bab buku, 19 buku, 3 monografi dan 1 prosiding. Jika dilihat dari tahun terbit, penelitian tentang wakaf ini paling banyak terbit di tahun 2022 dimana terdapat 90 publikasi kemudian diikuti di tahun 2021 sebanyak 57 publikasi. Sementara di tahun 2023 terdapat 37 publikasi dan terdapat 2 publikasi pra cetak untuk tahun 2024. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini terkait klasifikasi publikasi berdasarkan tahun terbit.



Gambar 1. Klasifikasi Publikasi Berdasarkan Tahun (Sumber: Dimensions Filter)

Selain itu klasifikasi juga dilakukan berdasarkan lokasi penelitian. Pemingkatan publikasi dan sitasi digunakan untuk menentukan klasifikasi. Negara

paling produktif adalah Indonesia dengan 138 publikasi dan 19 sitasi terkait wakat asset digital ini. Disusul negara Malaysia dengan 4 publikasi dan 1 sitasi. Negara peringkat ketiga dalam studi wakaf asset digital adalah Bangladesh, yang memiliki 2 publikasi.

Tabel 1.

Klasifikasi Publikasi Berdasarkan Lokasi Penelitian

RANK	COUNTRY	DOCUMENTS	CITATIONS
1	Indonesia	138	19
2	Malaysia	4	1
3	Bangladesh	2	0
4	Brunei	1	0
5	Japan	1	7
6	Pakistan	1	0
7	Saudi Arabia	1	0
8	United States	1	16

Selanjutnya klasifikasi berdasarkan jumlah sitasi bagi setiap peneliti. Analisis sitasi biasanya digunakan untuk mengevaluasi pengaruh penulis, jurnal, atau artikel tertentu. Pengaruh materi bibliografi diprediksi oleh kuantitas sitasi. Misalnya, jika banyak peneliti lain menyebutkan makalah tertentu, maka peneliti tersebut menghargai kontribusi makalah tersebut terhadap literatur (Yihua *et al.*, 2023). Terdapat 102 sitasi yang diperoleh dari output Vosviewers dimana 10 terbanyak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.

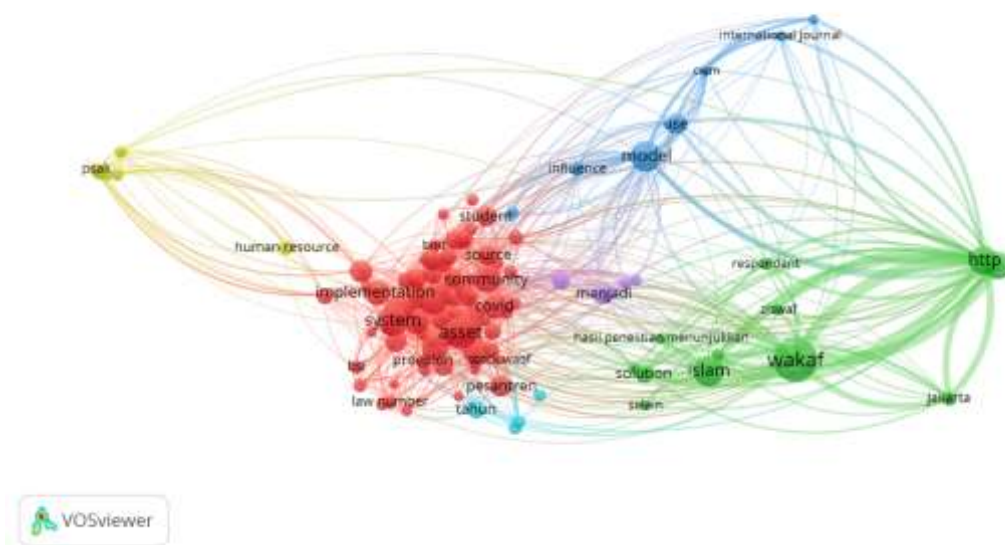
Klasifikasi Publikasi Berdasarkan Jumlah Sitasi

YEAR	TITTLE	JOURNAL TITTLE	AUTHORS	TOTAL CITED
2020	Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah	Jurnal Hukum Ekonomi Syariah	Sumadi, S	18
2012	The Missing Link: Explaining the Political Mobilisation of Islam in Indonesia	Journal of Contemporary Asia	Hicks, Jacqueline	16
2019	Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda	Jurnal Studi Pemuda	Ryandono, Muhammad Nafik Hadi	8

2020	Language Choice in Postcolonial Law, Lessons from Malaysiaâ€™s Bilingual Legal System	Language Policy	Powell, Richard	7
2020	Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam	Tsaqafah	Kusuma, Teddy	3
2017	Model Ekonomi Berbagi (Platform Multi-Sided Markets) Sebagai Ekosistem Sosio-Ekonomi Islami	Iqtishoduna	Maika, M. Ruslianor	3
2018	Problems of Implementation of Productive Waqf in Pesantren	International Conference of Moslem Society	Siddiq, Achmad	3
2019	Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia	Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan Ekonomi Islam	Sulistiani, Siska Lis	2
2021	Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia	SASI	Alimuddin, Nur Hidayani	2
2020	Konsep Divisi Ekonomi Masjid Berbasis Teknologi Industri 4.0	Jurnal Al-Qardh	Yuliani, Marifah	2

2. Peta Perkembangan Penelitian Terkait Wakaf Aset Digital

Dari hasil pencarian database 273 dokumen kemudian diekspor ke format .csv, kemudian dianalisis dengan VOSViewer, diperoleh hasil total kata kunci yang memenuhi treshold 10 kali kemunculan adalah 193 kata kunci dimana 60% yang paling relevan dapat terlihat dari peta jaringan berikut:



Gambar 2.

Visualisasi Jaringan dari Kemunculan Kata Kunci (Sumber: VOSviewer)

Hasil analisis peta berasal dari kata kunci tersebut menjadi dasar pemetaan kemunculan istilah penting atau unik yang terkandung dalam artikel tertentu. Pemetaan adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang mengenali unsur-unsur pengetahuan dan konfigurasi, dinamika, saling ketergantungan, dan interaksinya. Pemetaan pengetahuan digunakan untuk keperluan manajemen teknologi, yang mencakup definisi program penelitian, pengambilan keputusan terkait aktivitas teknologi, perancangan struktur basis pengetahuan, dan pembuatan program pendidikan dan pelatihan (Rusydiana, Sanrego and Rahayu, 2021).

Gambar 2 diatas menunjukkan kategorisasi peta penelitian terkait wakaf dan aset digital menjadi 6 Kluster:

Tabel 3.

Peta Penelitian Berdasarkan Pengelompokan Kata Kunci

Kluster	Nama Kluster	Kata Kunci
Kluster 1	Filantropi Keuangan Islam	Terdiri dari 82 kata kunci diantaranya: Wakif, <i>weakness</i> , UMKM, <i>sistem</i> , <i>sustainability</i> , <i>stock waqaf</i> , <i>secondary data</i> , <i>provison</i> , <i>principle</i> , <i>pandemic</i> , <i>opportunity</i> , NFT, <i>literacy</i> , <i>innovation</i> , <i>copyrights</i> , CWLS, BMT dan asset
Kluster 2	Aspek Management Wakaf	Terdiri dari 12 kata kunci yaitu: Wakaf, Jakarta, Islam, <i>promotion</i> , penelitian, http (Hypertext Transfer Protocol), manager, orang, ZISWAF, <i>respondent</i> dan <i>solution</i>
Kluster 3	Inovasi Model Wakaf	Terdiri dari 7 kata kunci yaitu: <i>Cash Waqaf Management</i> , internet, <i>international journal</i> , <i>influnece</i> , <i>islamic marketing</i> , <i>model</i> dan <i>use</i>
Kluster 4	Standarisasi Laporan Keuangan dan Akuntansi	Terdiri dari 6 kata kunci yaitu: <i>financial statement</i> , <i>financial accounting standard</i> , PSAK, <i>Statement</i> , LAZ dan <i>human resources</i>
Kluster 5	Dampak Wakaf terhadap Masyarakat	Terdiri dari 5 kata kunci yaitu: menjadi, <i>mustahik</i> , <i>welfare</i> , Yogyakarta dan bmt
Kluster 6	Aset Digital dan Cryptocurrency	Terdiri dari 4 kata kunci yaitu: bitcoin, <i>cryptocurrency</i> , penelitian dan tahun

Kluster 1 banyak berbicara tentang keuangan Islam secara umum dan wakaf sebagai philanthropy keuangan Islam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Abrori dan Kharis (2022) yang meneliti tentang potensi, peran dan peluang filantropi Islam mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan. Penelitiannya menyebutkan bahwa program dakwah Islam melalui zakat, infaq, sadaqah dan wakaf akan membantu menyelesaikan permasalahan bangsa seperti kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia. Salah satu filantropi Islam tersebut adalah wakaf dimana dalam penelitiannya Arfid Fathun Nadyan dan Dewi Rahmi (2023) menyebutkan bahwa a pengetahuan, religiositas, dan persepsi berpengaruh positif signifikan terhadap minat wakaf. Berbagai inovasi wakaf juga dibahas dalam kluster ini seperti *Cash Waqaf Link to Sukuk* (CWLS) yang dibahas oleh Mukti *et al.* (2022) dan Baiti dan Syufaat (2021), wakaf produktif oleh Syaifullah, Muttaqien dan Hasbillah (2022), Tamimah (2021), Bustami dan Hakim (2020) dan Selasi (2021) dan juga wakaf NFT yang diteliti oleh Arif, Tanjung dan Ayuniyyah (2023). Selain itu Syaifullah, Muttaqien dan Nazhif Hasbillah (2022) menyebutkan bahwa adanya interkoneksi pasif antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga filantropi Islam mengakibatkan dana filantropi yang tidak signifikan.

Kluster 2 dalam visualisasi peta penelitian berdasarkan pengelompokan kata kunci banyak berkaitan dengan aspek management wakaf. Dalam aspek manajemen wakaf termasuk didalamnya management aset wakaf seperti yang diteliti oleh Nurhidayat *et al.* (2022) dan Setiawan dan Nurzaman (2022) yang menyebutkan bahwa pengelolaan aset wakaf yang baik akan meingkatkan kepercayaan publik terhadap nashir wakaf. Setiawan dan Nurzaman (2022) menyarankan perlu integrasi blockchain dalam management aset wakaf. Hal ini dapat meningkatkan transparansi data antara nadzhir, wakif, dan regulator wakaf serta meminimalkan manipulasi data. Dalam model pengelolaan aset wakaf ini Dikuraisyin, Ningrum dan Isnaini (2022) memebrikan contoh model pengelolaan aset wakaf di sektor kesehatan pada LAZNAS Daarut Tauhid. Selain itu model pengelolaan aset wakaf ini juga dibahas oleh Pramono, Merlina dan Astuti (2019) yang memperkenalkan strategi yang digunakan oleh Yayasan Cerdas Bersama Wakaf dalam mengelola wakaf yang dihimpun dari masyarakat digunakan untuk pemberdayaan peternak hewan qurban.

Sementara itu pada kluster 3 lebih banyak membahas terkait inovasi dalam produk-produk wakaf. Wakaf yang dahulu terbatas pada fixed aset seperti tanah dan bangunan, namun pada saat ini mulai bermunculan produk-produk wakaf yang baru seperti yang diteliti oleh Jalaluddin (2021) yang membahas tentang respon masyarakat Aceh terhadap wakaf asuransi jiwa syariah. Selain itu inovasi produk wakaf lainnya adalah wakaf tunai yang berintegrasi dengan fintech untuk mempermudah dalam pengumpulan dan mengelolanya (Wahyuni and Kusumaningrum, 2020). Nazah (2022) dan Ryandono (2019) menyebutkan bahwa dengan adanya sistem fintech wakaf dapat mempermudah calon wakif dalam berwakaf serta dapat meningkatkan minat masyarakat yang semula tidak berniat untuk wakaf menjadi tertarik untuk berwakaf. Selain itu dalam kluster ini juga dibahas tingkat penerimaan dan literasi masyarakat terhadap produk-produk baru wakaf seperti yang dibahas oleh Adisti (2021) dan Sujono *et al* (2022). Penggunaan E-wakaf yang diteliti oleh ‘Ula dan Abdillah (2023) dan Berakon *et al.* (2017) yang meneliti terkait kebolehan E-wakaf. Mereka menyebutkan bahwa penggunaan E-Wakaf dalam berwakaf diperbolehkan. Namun minat generasi muda dalam berwakaf melalui E-Wakaf masih tergolong sangat rendah. Ini dikarenakan kurangnya kepercayaan generasi muda terhadap lembaga wakaf yang mengelola aset wakaf.

Kluster 4 lebih banyak membahas tentang standarisasi pencatatan keuangan dan akuntansi yang terkait zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Lestari and Febriyanti (2019) membahas kesesuaian pengelolaan dana zakat infaq sedekah dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat. Faktor utama Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat belum mampu menyajikan laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah karena mereka belum memiliki manajemen sumber daya manusia yang ahli dan memahami mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Adanya standarisasi pencatatan keuangan ini akan membawa lembaga pengelola wakaf dan zakat menjadi akuntabilitas dan transparan dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan

publik (Rahayu, 2021), (Akhmad Rifai and Priyono, 2020) dan (Setiawan and Nurzaman, 2022).

Kluster 5 membahas tentang dampak wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah *et al.* (2022) menyatakan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen Islam yang mempunyai potensi besar dalam mencapai kesejahteraan masyarakat karena peranannya yang penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan dan umum. Keberadaan wakaf secara umum dapat menjadi alat pemberdayaan umat, dimana nazir harus aktif menginventarisasi potensi dan keterampilan yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberdayakan potensi yang dimilikinya sesuai dengan potensi tersebut. Wakaf *fixed asset* atau *cash waqf* apabila dikelola oleh nazir yang cerdas dan efisien maka dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat (Arfah *et al.*, 2023),(Fauzi and Widana, 2022). Bahkan Baiti dan Syufaat (2021) menyatakan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan baru untuk pembangunan nasional pasca pdanemi Covid-19. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa dalam sistem Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil melalui amal; zakat, infaq, sedekah dan wakaf, untuk membantu sesama mengatasi permasalahan ekonominya termasuk dalam pemulihan pasca pdanemi (Afif and Angkita, 2020).

Kluster 6 banyak berbicara tentang aset digital dan *cryptocurrency* seperti penelitian oleh Umam, Wardhana dan Hany (2020) yang berfokus kedudukan mata uang kripto dalam ekonomi Islam. Penelitian ini sejalan dengan Syahputra dan Khairina (2022) yang meneliti kedudukan mata uang kripto dalam investasi syariah. Penelitian ini menyatakan bahwa mata uang kripto tidak termasuk dalam investasi syariah dikarenakan tidak memenuhi kriteria kepatuhan syariah seperti mengdanung spekulasi yang tinggi, tidak ada legalitas negara dan mengdanung kemudharatan yang besar. Selain itu Setiawan dan Nurzaman (2022) meneliti tentang peluang untuk penggunaan Blockchain dan smart contract dalam pengelolaan waqaf agar lebih tranparant dan akuntabilitas. Adapun Arif, Tanjung dan Ayuniyyah (2023) lebih meneliti peluang untuk wakaf aset digital dalam hal ini NFT (Non Fungible Token).

Beberapa istilah dan topik berada di antara 6 kluster yang didalamnya terdapat keterkaitan. Karena pada prinsipnya dalam Islam dan juga keuangan syariah termasuk didalamnya wakaf tidak ada unsur atau variabel yang berdiri sendiri. Unsur-unsur tersebut cenderung berhubungan satu sama lain atau dikenal dengan istilah saling ketergantungan (*interdependence*) (Rusydiana, Sanrego and Rahayu, 2021).

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan visualisasi jaringan dari kemunculan kata kunci terdapat 6 kluster penelitian terkait wakaf dan aset digital dari sumber database Dimensions. Kluster 1 banyak berbicara tentang keuangan Islam secara umum dan wakaf sebagai philanthropy keuangan Islam. membahas tentang potensi, peran dan peluang filantropi Islam untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan. Kemudian pada kluster 2 berbicara tentang aspek management wakaf dimana pengelolaan harta wakaf yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazir wakaf. Kluster 3 lebih banyak membahas terkait inovasi dalam produk-produk wakaf. Wakaf yang dahulu terbatas pada fixed aset seperti tanah dan bangunan, namun pada saat ini mulai bermunculan produk-produk wakaf yang baru seperti wakaf uang, e-wakaf dan *cash waqf link to sukuk*.

Selanjutnya Kluster 4 membahas tentang standarisasi pencatatan keuangan dan akuntansi yang terkait zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Standarisasi pencatatan keuangan akan menghadirkan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola wakaf dan zakat dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kluster 5 membahas dampak wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat, yang mana keberadaan wakaf secara umum dapat menjadi alat untuk memberdayakan umat, dimana nazir harus aktif menginventarisasi potensi dan ketrampilan masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Terakhir kluster 6 berbicara tentang aset digital dan *cryptocurrency* seperti kedudukan mata uang kripto dalam investasi syariah dan membahas kedudukan aset digital dalam wakaf.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang mana hanya mengambil database dari Dimension rentang waktu 1970 – 2023 dimana hanya terdapat 273

publikasi saja. Peneliti lain mempunyai kesempatan untuk melihat kajian yang terkait dengan inovasi produk wakaf dan dampak wakaf terhadap masyarakat umum. Selain Dimensions, pengambilan sumber dari Web of Science and Scopus akan memperluas jangkauan literatur yang digunakan dalam penelitian.

REFERENSI

- 'Ula, T. and Abdillah, M.A. (2023) 'Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan E-Wakaf Serta Perannya Dalam Mendorong Generasi Muda Berwakaf', *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, 15(1), pp. 139–156. Available at: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631>.
- A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, B.A. (2022) 'Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat', *Al Musthofa: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), pp. 1–9.
- Abrori, A. and Kharis, A. (2022) 'Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan', *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1), p. 102. Available at: <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.13009>.
- Adisti, A. (2021) 'Preferensi Publik terhadap Wakaf Uang di Sumatera Barat', *Al-Muzara'Ah*, 9(1), pp. 85–98. Available at: <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.85-98>.
- Afif, M. and Angkita, R. (2020) 'Analisis keunggulan dan peran sistem ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di tengah New Normal COVID-19', *Al Tijarah*, 6(3), p. 199. Available at: <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i3.6328>.
- Akhmad Rifai, F.Y. and Priyono, N. (2020) 'Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), pp. 108–119. Available at: <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>.
- Alshater, M.M. et al. (2022) 'Fintech in islamic finance literature: A review', *Heliyon*, 8(9), p. e10385. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>.
- Arfah, T. et al. (2023) 'Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat', *Al Intifa Jurnal Ekonomi Islam*, 3(April), pp. 14–26.
- Arfid Fathun Nadyan and Dewi Rahmi (2023) 'Pengaruh Pengetahuan, Religiositas, Persepsi, dan Media Informasi Terhadap Minat Investor Melakukan Wakaf Saham', *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, pp. 53–60. Available at: <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1926>.
- Arif, M.L.F., Tanjung, H. and Ayuniyyah, Q. (2023) 'Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), pp. 1766–1787. Available at: <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>.
- Baiti, E.N. and Syufaat, S. (2021) 'Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19', *Jurnal Hukum Ekonomi*

- Syariah, 4(1), p. 37. Available at: <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>.
- Beik, I.S., Nurazman, M.S. and Sari, A.P. (2019) 'Zakat Standard Framework of Halal Cryptocurrency', in M.M. Billah (ed.) *Halal Cryptocurrency Management*. Switzerland: Palgrave Macmillan Imprint, pp. 275–284.
- Berakon, I. et al. (2017) 'E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Al Qardh*, V(1), pp. 26–41.
- Bustami, B. and Hakim, M.L. (2020) 'Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), pp. 97–119. Available at: <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1934>.
- Chen, G. and Xiao, L. (2016) 'Selecting publication keywords for domain analysis in bibliometrics: A comparison of three methods', *Journal of Informetrics*, 10(1), pp. 212–223. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.01.006>.
- Dikuraisyin, B., Ningrum, G.H. and Isnaini, J.L. (2022) 'Asset Waqf Management Model in the Health Sector LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Surabaya', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 7(2), p. 227. Available at: <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.4921>.
- Fauzi, M. and Widana, I.O. (2022) 'Peran Inovasi Produk dan Evolusi Sosial Dalam Penciptaan Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro', *Jurnal Ekonomi Efektif*, 4(4), p. 549. Available at: <https://doi.org/10.32493/jee.v4i4.22023>.
- Gauthier, É. (1998) *Bibliometric Analysis of Scientific and Technological Research: A User's Guide to the Methodology, Science and Technology Redesign Project*. Available at: <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/88F0006X1998008>.
- Jalaluddin, J. (2021) 'Respon Masyarakat Aceh Terhadap Wakaf Asuransi Jiwa Syariah', *Ekobis Syariah*, 3(1), p. 40. Available at: <https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i1.10038>.
- Lestari, I.P. and Febriyanti, Y. (2019) 'Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Harapan Umat Boyolali', *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1), pp. 123–138. Available at: <https://doi.org/10.22515/academica.v3i1.2000>.
- Liu, J., Li, X. and Wang, S. (2020) 'What have we learnt from 10 years of fintech research? a scientometric analysis', *Technological Forecasting and Social Change*, 155(February), p. 120022. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120022>.
- Mukti, T. et al. (2022) 'Click CWLS as a Solution to Improve Community's Understanding of Sukuk Linked Sukuk Cash Products', *KnE Social Sciences*, 2022, pp. 297–305. Available at: <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11367>.
- Nasrullah et al. (2022) 'Inventarisasi Dan Digitalisasi Aset Wakaf Di Lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan Bantul', *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2, pp. 2279–2289. Available at: <https://doi.org/10.18196/ppm.46.829>.
- Nazah, R.K. (2022) 'Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf di Era Digitalisasi', *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), pp. 26–34.

- Available at: <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.722>.
- Nurhidayat, R. *et al.* (2022) 'Optimization of Waqf Management in Increasing Public Trust in Nazhir', *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), pp. 60–75. Available at: <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.16461>.
- Pramono, N.H., Merlina, M. and Astuti, W. (2019) 'Cerdas Bersama Wakaf (CB Wakaf)": Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital', *Sains Manajemen*, 5(2), pp. 172–182. Available at: <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867>.
- Rahayu, S. (2021) *Problematika Implementasi Akuntabilitas Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Dengan Pendekatan Analytic Network Process (ANP)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Available at: <http://repository.uinsu.ac.id/15647/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/15647/1>
- Rusydiana, A., Sanrego, Y. and Rahayu, S. (2021) 'Modeling Islamic Economics and Finance Research: A Bibliometric Analysis', *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(1), pp. 149–176. Available at: <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i1.8966>.
- Ryandono, M.N.H. (2019) 'Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda', *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), p. 111. Available at: <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>.
- Selasi, D. (2021) 'Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), p. 84. Available at: <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>.
- Setiawan, A. and Nurzaman, M.S. (2022) 'Application of Blockchain and Smart-Contract on Waqf Asset Management: Is It Necessary?', *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(2), pp. 85–101. Available at: <https://doi.org/10.18860/ed.v10i2.15529>.
- Sujono, R.I. *et al.* (2022) 'Sosialisasi Manajemen Literasi Wakaf Uang Pada Remaja Masjid Di Daerah Guwosari', *Jurnal Abdi Insani*, 9(2), pp. 519–526. Available at: <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.609>.
- Syahputra, A. and Khairina, K. (2022) 'Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), p. 139. Available at: <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10903>.
- Syaifullah, H., Muttaqien, M.K. and Hasbillah, M.F.N. (2022) 'Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum', *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 5(2), p. 275. Available at: <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290>.
- Syaifullah, H., Muttaqien, M.K. and Nazhif Hasbillah, M.F. (2022) 'Interkoneksi Bank Syariah dengan Lembaga Filantropi Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 10(1), p. 79. Available at: <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13016>.
- Tamimah, T. (2021) 'Model Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Sinergi Foundation Dalam Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals)', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(1), pp. 77–91. Available at: <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3312>.
- Uluyol, B. *et al.* (2021) 'Mapping waqf research: a thirty-year bibliometric analysis',

- Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), pp. 748–767. Available at: <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0031>.
- Umam, A.K., Wardhana, O.H.P. and Hany, I.H. (2020) ‘Dinamika Cryptocurrency Dan Misi Ekonomi Islam’, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), pp. 366–386. Available at: <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3366>.
- VanEck, N.J. and Waltman, L. (2023) ‘Manual for VOSviewer version 1.6.19’, *Leiden: Univeristeit Leiden* [Preprint], (January). Available at: http://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.1.pdf.
- Wahyuni, S. and Kusumaningrum, S.I. (2020) ‘Jatsiyah Financing System : Fintech Berbasis Waqaf-Crowdfunding untukTercapainya Kemaslahatan Nelayan ABK’, *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), pp. 38–53. Available at: <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6469>.
- Yihua, W. *et al.* (2023) ‘Twelve years of research in The International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management: a bibliometric analysis’, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), pp. 154–174. Available at: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2020-0134>.